

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 11 Issue 1 Year 2025 Page 71-84

**KONVENSI APOSTILLE DAN TRANSFORMASI LAYANAN
PUBLIK:
ANALISIS PENCEGAHAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM
KONTEKS HUBUNGAN *PEOPLE-TO-PEOPLE* DI INDONESIA**

Received: 26th March 2025; Revised: 27th April 2025

Accepted: 25th June 2025

Putri Wening Nurani
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
putriwnngn@students.undip.ac.id

Abstrak

Pemalsuan dokumen atau *document fraud* merupakan kejahatan transnasional yang berpotensi mengancam keamanan, ekonomi, dan stabilitas diplomatik suatu negara. Dalam konteks hubungan antar individu lintas negara (*People-to-People* - P2P), pemalsuan dokumen dapat memfasilitasi kejahatan seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan penyelundupan ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Konvensi Apostille sebagai upaya pencegahan terhadap pemalsuan dokumen dalam konteks hubungan *people-to-people* (P2P) guna mengatasi kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup evaluasi mekanisme verifikasi dokumen melalui sertifikat Apostille, identifikasi tantangan implementasi, serta penilaian efektivitas kebijakan dalam meminimalisasi potensi penyalahgunaan dokumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, di mana data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Apostille sejak tahun 2021, masih terdapat kendala seperti kesiapan infrastruktur digital, kurangnya harmonisasi regulasi, dan koordinasi antar instansi pemerintah yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran publik, pelatihan sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi verifikasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penerapan konvensi dalam mencegah pemalsuan dokumen.

Kata kunci : Pemalsuan dokumen, Konvensi Apostille, *People-to-People* (P2P), kejahatan transnasional, verifikasi dokumen

Abstract

Document fraud is a transnational crime that has the potential to threaten a country's security, economy and diplomatic stability. In the context of people-to-people (P2P) relationships, document fraud can facilitate crimes such as human trafficking, money laundering, and illegal smuggling. This research aims to analyze the application of the Apostille Convention as a preventive measure against

document forgery in the context of people-to-people (P2P) relationships to address transnational organized crime in Indonesia. The scope of the research includes evaluating the document verification mechanism through the Apostille certificate, identifying implementation challenges, and assessing the effectiveness of the policy in minimizing the potential for document misuse. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis research type, where data is obtained through literature study and analysis of official documents. The results showed that although Indonesia has adopted the Apostille Convention since 2021, there are still obstacles such as digital infrastructure readiness, lack of regulatory harmonization, and suboptimal coordination between government agencies. Based on these findings, the research concludes that increasing public awareness, training human resources, and optimizing verification technology are key to improving the effectiveness of the convention's implementation in preventing document forgery.

Keywords: *Document fraud, Apostille Convention, People-to-People (P2P), transnational crime, document verification*

PENGANTAR

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pemalsuan dokumen (*document fraud*) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berdampak luas. Masalah ini tidak hanya mengancam keamanan nasional dan internasional, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan antarnegara, khususnya dalam hal diplomasi dan kerja sama lintas batas. Pemalsuan dokumen, yang meliputi paspor, visa, akta notaris, maupun sertifikat administrasi publik lainnya, kerap digunakan oleh pelaku kejahatan terorganisir untuk memfasilitasi imigrasi ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, hingga terorisme (INTERPOL, n.d.; Wadu et al., 2024). Dengan semakin canggihnya teknologi pemalsuan, bentuk-bentuk kecurangan dokumen kini tidak lagi terbatas pada manipulasi fisik, tetapi telah merambah ke ranah digital, dengan peningkatan signifikan dalam kasus pemalsuan digital (Entrust Cybersecurity Institute, n.d.).

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana upaya pencegahan *document fraud* dalam konteks diplomasi *People-to-People* (P2P) dapat dilakukan melalui penerapan Konvensi Apostille di Indonesia. Dalam pertanyaan tersebut, isu utama yang ditelaah adalah keterkaitan antara kerja sama hukum internasional dengan penguatan sistem verifikasi dokumen publik lintas negara, serta peran diplomasi antarwarga dalam mengedukasi dan melindungi masyarakat sipil dari risiko pemalsuan dokumen.

Konvensi Apostille, yang ditetapkan dalam Konferensi Den Haag tahun 1961, menawarkan mekanisme efisien untuk menghapus kewajiban legalisasi diplomatik atas dokumen publik asing, dengan menggantinya melalui satu langkah administratif berupa Apostille (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021). Indonesia sendiri baru meratifikasi konvensi ini pada tahun 2021, sehingga implementasinya masih dalam tahap adaptasi struktural dan hukum. Konvensi ini menjadi relevan karena memungkinkan simplifikasi proses legalisasi lintas batas yang tidak hanya mendukung efisiensi administrasi internasional, tetapi juga berpotensi mencegah terjadinya *document fraud* dalam kerangka hubungan sipil antarmasyarakat global (Febridha, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Konvensi Apostille sebagai instrumen pencegahan *document fraud*, khususnya dalam konteks *people-to-people diplomacy*. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana mekanisme Konvensi Apostille dapat digunakan untuk mendeteksi dan memitigasi praktik pemalsuan dokumen dalam transaksi lintas batas masyarakat sipil, baik dalam konteks pendidikan, migrasi, maupun kerja sama sosial-budaya. Selain itu,

penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi di tingkat nasional, termasuk kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi, serta kapasitas kelembagaan yang mendukung pelaksanaan konvensi.

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori rezim internasional yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane. Dalam *After Hegemony* (1984), Keohane menyatakan bahwa rezim internasional adalah sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor internasional bersatu. Teori ini menyoroti bagaimana negara, tanpa otoritas pusat yang memaksa, tetap dapat membangun kerja sama melalui kesepakatan institusional dalam menghadapi tantangan bersama. Konvensi Apostille, sebagai bentuk rezim internasional, menjadi contoh konkret bagaimana negara-negara menyepakati sistem otentikasi dokumen yang seragam untuk mengurangi kompleksitas birokrasi, meningkatkan kepercayaan, dan mengurangi celah penyalahgunaan dokumen publik asing (Keohane, 1984; Krasner, 1983).

Dalam konteks diplomasi *People-to-People*, pendekatan yang digunakan mengacu pada pemikiran Harold Nicolson (1939), yang mendefinisikan diplomasi sebagai proses pengelolaan hubungan internasional melalui interaksi resmi maupun non-resmi, termasuk pertukaran masyarakat sipil. Diplomasi jenis ini memiliki peran strategis dalam pencegahan document fraud karena menjangkau komunitas akar rumput yang rentan menjadi korban, seperti pekerja migran, pelajar, dan diaspora. Program edukatif, pertukaran budaya, dan jaringan komunitas internasional dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya otentikasi dokumen melalui Apostille, serta mendorong kesadaran hukum lintas batas.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai pencegahan *document fraud* dalam konteks *people-to-people diplomacy* melalui Konvensi Apostille telah mengalami perkembangan keilmuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan berbagai pendekatan dalam menganalisis efektivitas Konvensi Apostille dan ancaman pemalsuan dokumen lintas negara yang kerap dikaitkan dengan kejahatan transnasional terorganisir.

Penelitian Gloria (2021) menyoroti pentingnya Sertifikat Apostille dalam menghapus kebutuhan legalisasi diplomatik atau konsuler atas dokumen publik asing. Sertifikat ini tidak menjamin isi dokumen, namun memastikan keaslian tanda tangan dan asal dokumen, sehingga diharapkan memudahkan arus perdagangan dan hubungan internasional dengan memangkas birokrasi. Penelitian ini mencerminkan awal mula keilmuan yang membahas efisiensi prosedur dokumen antar negara setelah Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, meskipun saat itu belum menetapkan otoritas penerbitnya (Gloria, 2021).

Junaidi (2018) memperdalam diskursus tersebut dengan menelaah urgensi dan tantangan Indonesia dalam mengakses Konvensi Apostille. Ia menyoroti kesiapan infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan kebutuhan sistem IT sebagai aspek krusial. Kajian ini menggarisbawahi bagaimana transisi regulatif menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi, terutama dari sisi kepercayaan internasional dan harmonisasi hukum domestik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keilmuan telah beranjak dari diskusi normatif menuju ranah teknis dan institusional (Junaidi, 2018).

Selanjutnya, Basuki menyajikan perspektif yang lebih strategis dengan mengkaji kemungkinan dan keuntungan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille. Fokus utamanya adalah kemudahan dalam perdagangan internasional dan mobilitas

individu. Studi ini melengkapi diskursus keilmuan dengan membahas dampak akses terhadap integrasi hukum internasional dan nasional, serta urgensi Indonesia untuk bergabung dengan kerangka hukum multilateral yang lebih luas. Tinjauan ini memperkuat dasar konseptual penelitian dengan menunjukkan bahwa Konvensi Apostille bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga pendorong kebijakan luar negeri berbasis efisiensi hukum (Basuki, n.d.).

Sementara itu, pendekatan yang lebih kontemporer dan berbasis teknologi ditunjukkan oleh Bhagya dan Sajeev (2023), yang memperkenalkan *Document Fraud Detecting System* di lingkungan akademik. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan bahasa alami, sistem ini tidak hanya mendeteksi keaslian konten, namun juga memperingatkan pengguna terhadap potensi penipuan. Penelitian ini memperluas cakupan keilmuan dengan menyoroti bahwa pencegahan document fraud memerlukan integrasi teknologi dalam proses verifikasi dokumen, termasuk dalam konteks pendidikan dan institusi sosial, yang juga menjadi bagian dari diplomasi *people-to-people* (Bhagya. S & Dr. Sajeev J, 2023).

Korsell (2020) memberikan kontribusi dalam memahami konteks luas penipuan dokumen sebagai bagian dari fenomena *fraud* abad ke-21. Ia menyoroti bahwa kejahatan ini semakin kompleks seiring dengan digitalisasi dan masyarakat tanpa uang tunai, yang mempermudah pelaku untuk melakukan manipulasi data dan identitas. Studi ini menjadi landasan penting untuk memahami bahwa document fraud bukan semata masalah legalisasi, melainkan bagian dari kejahatan digital lintas batas yang memerlukan pendekatan interdisipliner antara hukum, teknologi, dan kriminologi (Korsell, 2020).

METODE RISET

Metodologi dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh penerapan Konvensi Apostille dalam upaya pencegahan *document fraud*, khususnya dalam konteks diplomasi *people-to-people* (P2P) dan penanganan kejahatan transnasional terorganisir. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali realitas sosial, hukum, dan institusional yang kompleks, serta menganalisis proses, makna, dan dinamika yang mendasari pelaksanaan kebijakan dan perjanjian internasional. Pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam kondisi alami di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data (Rustanto, 2015). Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara konsep-konsep kunci, seperti fraud, legalisasi dokumen, dan interaksi antar negara.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi isi dan makna eksplisit dari dokumen yang diteliti, seperti tujuan hukum dan struktur implementasi Konvensi Apostille. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengungkap makna implisit dan keterkaitan antara tema, seperti korelasi antara diplomasi masyarakat (P2P) dan upaya pencegahan document fraud.

PEMBAHASAN

PENERAPAN KONVENSI APOSTILLE DAN PENCEGAHAN DOCUMENT FRAUD DALAM DIPLOMASI PEOPLE-TO-PEOPLE DI INDONESIA

Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik serta pencegahan pemalsuan dokumen dalam konteks diplomasi *people-to-people* (P2P). Implementasi ini sejalan dengan hipotesis awal bahwa sistem Apostille akan meningkatkan efisiensi administratif dan memperkuat kepastian hukum dalam hubungan lintas batas. Hal ini sejalan dengan semangat globalisasi yang menuntut mobilitas tinggi dan keterbukaan lintas batas negara, baik dalam konteks pendidikan, perdagangan, migrasi, maupun hubungan keluarga antar negara. Temuan ini selaras dengan tujuan utama Konvensi Apostille sebagaimana dirancang oleh Hague Conference on Private International Law (HCCH), yaitu untuk menggantikan legalisasi berlapis yang rumit dengan satu tahap sertifikasi tunggal yang diakui oleh semua negara anggota (Apostille Handbook, 2023).

Dalam konteks global, negara-negara seperti Belanda, Singapura, dan Korea Selatan telah terlebih dahulu menerapkan Konvensi Apostille dan memberikan gambaran nyata akan dampak positifnya. Di Belanda, Konvensi ini diterapkan secara konsisten sebagai solusi untuk mengurangi risiko penipuan dokumen dengan memperkuat peran otoritas kompeten dalam verifikasi dokumen (Rabbani & Jaelani, 2024; Stedman, 2001). Pengalaman Belanda memperlihatkan bahwa penerapan sistem Apostille mampu menekan celah pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan hukum antarnegara, terutama melalui pelibatan lembaga-lembaga resmi dalam penerbitan Apostille serta penguatan prosedur digitalisasi.

Singapura pun mengalami hasil serupa, terutama setelah bergabung dengan konvensi pada 2021. Dengan ditunjuknya Singapore Academy of Law (SAL) sebagai otoritas kompeten, negara tersebut berhasil menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik dan memperkuat keamanan melalui sistem *e-Apostille* dan *e-Register*. Sistem ini memungkinkan verifikasi keabsahan dokumen secara daring yang transparan dan efisien (Singapore Academy of Law, n.d.; Wong, 2023). Hal ini mempertegas bahwa penerapan sistem Apostille tidak hanya memiliki dimensi administratif tetapi juga implikasi keamanan yang signifikan terhadap pencegahan *document fraud*.

Korea Selatan juga menunjukkan keberhasilan serupa melalui penguatan otentikasi dokumen dengan biaya rendah dan akses elektronik yang memudahkan masyarakat luas. Efektivitas ini dibuktikan dengan penurunan kebutuhan legalisasi berjenjang dan penggunaan sistem verifikasi terpusat untuk meminimalkan pemalsuan (Lee, 2024). Ketiga negara ini menunjukkan kesesuaian hasil dengan konsep dasar Apostille sebagai sistem otentikasi dokumen lintas negara yang efektif dan efisien.

Ketika diterapkan di Indonesia, hasilnya menunjukkan konsistensi dengan pencapaian negara-negara lain tersebut. Sejak layanan Apostille diluncurkan pada 4 Juni 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan. Hingga 3 April 2024, tercatat lebih dari 90.321 permohonan yang masuk melalui sistem AHU Online, dengan dominasi dokumen pendidikan, kependudukan, dan notaris sebagai yang paling banyak diajukan (Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, 2023). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan legalisasi sejak layanan Apostille mulai diberlakukan pada Juni 2022. Dalam kurun waktu 10 hari setelah peluncuran, tercatat 2.918 permohonan Apostille—angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan layanan legalisasi konvensional yang rata-rata hanya menerima sekitar 1.913 permohonan dalam periode yang sama (Wisnubroto, 2022). Lonjakan ini menunjukkan bahwa masyarakat merespons positif kemudahan yang ditawarkan, sekaligus memperlihatkan peningkatan literasi hukum terhadap

mekanisme legalisasi internasional. Implementasi di Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Penunjukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai *Competent Authority* menjadi pondasi penting dalam memverifikasi dan menerbitkan sertifikat Apostille (Pakpahan, 2024). Selain itu, keterlibatan Kementerian Luar Negeri dalam mendukung pengakuan internasional dan pelaksanaan diplomasi teknis menjadi faktor penunjang keberhasilan yang signifikan. Adanya sosialisasi masif oleh Ditjen AHU melalui berbagai media turut mempercepat pemahaman masyarakat atas sistem baru ini (Pradana & Fakhry, 2024).

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Apostille memberikan implikasi positif secara teoritis dan praktis. Dari sudut pandang teori hukum internasional dan administrasi publik, kebijakan ini menunjukkan transformasi signifikan dari pendekatan tradisional yang rumit menjadi sistem hukum modern yang lebih adaptif terhadap tantangan globalisasi. Ratifikasi Konvensi Apostille oleh Indonesia melalui Perpres No. 2 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2022 menjadi bukti konkret bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menjawab kebutuhan hukum transnasional masyarakat modern (Pakpahan, 2024). Dari aspek penerapan, implikasi langsung dapat dilihat dari efisiensi waktu dan biaya legalisasi dokumen, yang sebelumnya bisa memakan waktu berminggu-minggu dan biaya tinggi akibat legalisasi bertingkat. Kini, dengan hanya melalui satu otoritas kompeten, yakni Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dokumen dapat langsung diterbitkan sertifikat Apostille dan berlaku secara internasional di 124 negara anggota konvensi (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022). Di samping efisiensi, proses ini juga memperkuat akuntabilitas dan mengurangi celah korupsi serta pungutan liar karena seluruh alur pelayanan dilakukan secara digital dan transparan.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa tantangan tetap ada. Beberapa kendala dalam penerapan di Indonesia berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan negara mitra yang belum menjadi pihak Konvensi Apostille. Selain itu, Apostille hanya mengesahkan keaslian tanda tangan dan status penandatanganan, bukan isi dokumen. Oleh karena itu, apabila dibutuhkan validasi konten dokumen, pihak penerima tetap perlu melakukan verifikasi tambahan (Penasthika, Priskila P, 2021). Masalah ini juga ditemukan di negara lain seperti Korea Selatan dan Singapura, yang menekankan perlunya sistem verifikasi berlapis dan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung integritas dokumen. Di sisi lain, kekuatan mekanisme Apostille tidak menjamin keakuratan isi dokumen, melainkan hanya memastikan keaslian tanda tangan dan cap otoritas. Artinya, meskipun proses legalisasi telah disederhanakan, verifikasi substansi dokumen tetap menjadi tanggung jawab penerima dokumen. Di sinilah pentingnya literasi hukum transnasional agar para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pengusaha, dan perwakilan diplomatik memahami secara menyeluruh fungsi Apostille dalam sistem hukum internasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah di Indonesia sangat krusial untuk keberhasilan penerapan Apostille. Kerjasama lintas sektoral, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga teknis lainnya, diperlukan untuk menetapkan pedoman teknis dan jenis dokumen yang dapat dikenakan Apostille, serta dalam hal pengakuan sertifikat oleh negara tujuan (Aida et al., 2023). Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di Singapura dan Korea Selatan yang telah mengembangkan sistem registrasi online dan identifikasi digital unik pada setiap dokumen, sehingga mengurangi risiko pemalsuan. Pengembangan sistem e-

Apostille di Indonesia menjadi agenda prioritas untuk meningkatkan efektivitas layanan ini.

Dari sisi implikasi teoritis, penerapan Konvensi Apostille di Indonesia menguatkan konsep bahwa harmonisasi hukum internasional dapat mempercepat keterpaduan administratif lintas negara. Implementasi ini menegaskan bahwa penghapusan legalisasi berlapis dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan efisien khususnya dalam era globalisasi yang semakin menuntut kecepatan dan keandalan transaksi lintas batas (Almi, 2022). Secara konseptual, pendekatan ini membuktikan bahwa prinsip *mutual recognition* antarnegara dapat dioperasionalkan melalui perangkat hukum yang terstandar secara internasional. Secara praktis, manfaat penerapan sistem Apostille di Indonesia telah dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari pendidikan, imigrasi, hingga aktivitas bisnis. Kemudahan legalisasi dokumen pendidikan dan kependudukan, misalnya, sangat mendukung mobilitas pelajar dan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa penerapan Konvensi Apostille tidak hanya memiliki efek hukum, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Implikasi ke depan mencakup kebutuhan akan peningkatan digitalisasi proses melalui pengembangan *e-Apostille* yang lebih komprehensif. Pengalaman Singapura dalam penerapan sistem *e-Register* dan proses pelacakan dokumen secara daring dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia. Selain itu, penting pula untuk memperluas pemahaman masyarakat dengan memberikan edukasi berkelanjutan dan melibatkan komunitas akademik serta sektor swasta dalam diseminasi informasi. Pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan standarisasi prosedur yang seragam di semua tingkatan birokrasi agar sistem ini benar-benar efektif dalam pencegahan fraud. Hasil yang diperoleh dari penerapan Konvensi Apostille di Indonesia memperlihatkan adanya kesesuaian yang erat dengan konsep dasar konvensi serta hasil dari negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkannya. Penerapan ini berhasil menyederhanakan proses legalisasi dokumen, meningkatkan efisiensi administratif, dan memberikan solusi konkret dalam menghadapi tantangan pemalsuan dokumen dalam relasi *people-to-people*. Namun, untuk mempertahankan efektivitasnya, Indonesia perlu terus mengembangkan infrastruktur digital, memperkuat kolaborasi lintas instansi, serta memperluas sosialisasi demi optimalisasi sistem Apostille secara menyeluruh.

ANALISIS PENERAPAN KONVENSI APOSTILLE DALAM PENCEGAHAN *DOCUMENT FRAUD* DI INDONESIA

Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia menandai langkah strategis dalam upaya memperkuat sistem legalisasi dokumen publik lintas negara dan mencegah terjadinya *document fraud*. Berdasarkan teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane (1984), Konvensi Apostille berperan sebagai rezim yang mengatur norma, prinsip, dan prosedur dalam verifikasi dokumen publik, sehingga mendorong transparansi dan kerja sama antarnegara. Keohane menjelaskan bahwa rezim internasional terbentuk ketika terdapat ekspektasi bersama di antara aktor-aktor internasional dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks ini, Konvensi Apostille menjadi instrumen hukum internasional yang menciptakan standar verifikasi dokumen secara seragam dan efisien antar negara peserta. Dengan menghapus legalisasi berlapis dan menggantinya dengan sertifikat tunggal bernama Apostille,

konvensi ini tidak hanya menyederhanakan proses legalisasi, tetapi juga meminimalisasi risiko pemalsuan. Dalam praktiknya, setiap negara peserta konvensi menunjuk otoritas kompeten untuk menerbitkan Apostille serta menyimpan data dokumen yang telah diautentikasi. Hal ini memungkinkan verifikasi keaslian dokumen secara langsung dan akuntabel. Konsep dasar rezim internasional ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan transparansi sangat diperlukan untuk menjaga integritas dokumen yang digunakan dalam transaksi internasional. Apostille, sebagai sistem legalisasi satu langkah yang menggantikan proses legalisasi berlapis, sangat mendukung efisiensi sekaligus keandalan dokumen. Hal ini diperkuat oleh Apostille Handbook (2023) yang menegaskan pentingnya keberadaan otoritas kompeten untuk menjamin validitas dan keamanan dokumen. Dalam konteks Indonesia, penunjukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas tunggal menandai langkah penting dalam mengintegrasikan norma internasional ke dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021.

Sebagai ilustrasi konkret, kasus *document fraud* yang terjadi di Korea Selatan, di mana seorang mantan Menteri Kehakiman memalsukan dokumen akademik, menggambarkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip rezim internasional untuk menjaga integritas sistem hukum dan administrasi publik. Kejadian tersebut memiliki implikasi transnasional, sebab kredibilitas dokumen akademik Korea Selatan dipertaruhkan di hadapan komunitas internasional. Ketika institusi domestik gagal menjaga integritas, kepercayaan global pun terganggu. Hal ini sejalan dengan gagasan Keohane bahwa keberadaan norma yang kuat dalam suatu rezim sangat penting untuk menghindari asimetri informasi dan ketidakpercayaan antar negara.

Penerapan Konvensi Apostille juga memiliki implikasi penting secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, konvensi ini mendukung teori diplomasi *People-to-People* (P2P) yang menekankan interaksi antarindividu sebagai sarana membangun kepercayaan antar bangsa (Snow et al., 2009). Ketika dokumen publik dapat diakses, diverifikasi, dan diakui secara sah lintas negara, mobilitas masyarakat untuk keperluan pendidikan, bisnis, dan budaya pun meningkat. Namun demikian, efektivitas diplomasi P2P masih sering terkendala oleh korupsi domestik dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Maka, keberadaan rezim internasional seperti Apostille dapat menjadi penyeimbang yang menjamin kepastian hukum di tengah kelemahan institusi domestik. Kesesuaian antara teori rezim internasional dan implementasi Konvensi Apostille di Indonesia ditunjukkan melalui berbagai kebijakan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2022 yang mengatur jenis dokumen dan prosedur layanan Apostille. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan teknis, seperti kekhawatiran notaris terkait kewajiban kerahasiaan dokumen sesuai UU Jabatan Notaris (UUJN) dan keharusan mengunggah dokumen ke sistem publik. Ini menjadi indikasi bahwa meskipun kebijakan sudah sejalan dengan norma internasional, harmonisasi dengan hukum nasional masih memerlukan penyesuaian.

Secara implementatif, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ditunjuk sebagai otoritas penerbit Apostille, yang secara resmi mulai melayani permohonan sejak Juni 2022. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional, terutama dalam aspek legalisasi dokumen. Dalam pelaksanaannya, konvensi ini telah menyederhanakan proses legalisasi dokumen yang sebelumnya berlapis melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, menjadi satu tahap saja yakni penerbitan Apostille oleh

Kemenkumham. Ini menghemat waktu, biaya, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021; Nurhidayatullah, 2023). Namun demikian, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kendala yang turut dibahas dalam penelitian. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi. Banyak pihak masih kebingungan terhadap mekanisme Apostille, khususnya mereka yang berasal dari wilayah yang belum terjangkau layanan digital atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Selain itu, resistensi dari kalangan notaris dan tantangan infrastruktur digital seperti keterbatasan dalam sistem *e-Apostille* menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan sumber daya manusia menjadi syarat mutlak dalam efektivitas implementasi.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi domestik agar sejalan dengan komitmen internasional. Selain itu, masih rendahnya pemahaman publik mengenai Apostille juga menjadi kendala serius. Banyak individu dan pelaku usaha yang belum memahami manfaat dan prosedur Apostille, sehingga muncul kebingungan dan resistensi terhadap sistem baru ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kampanye informasi yang masif serta inklusif agar manfaat Apostille dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Di sisi lain, adopsi teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas sistem ini. Implementasi *e-Apostille* dan platform layanan digital akan mempercepat proses verifikasi dan meningkatkan keamanan data. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *blockchain*, enkripsi data, serta AI untuk deteksi pemalsuan, pemerintah dapat menciptakan sistem verifikasi dokumen yang tidak hanya efisien tetapi juga aman dan terpercaya (Bhumichai et al., 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan konvensi untuk memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Secara teoritis, keberhasilan penerapan Apostille di Indonesia juga memperkuat rezim hukum internasional yang mendorong kesetaraan dan kepercayaan dalam transaksi lintas batas. Secara praktis, sistem ini meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat mobilitas warga negara, serta memfasilitasi kemudahan berusaha. Dengan sistem Apostille, dokumen seperti ijazah, akta nikah, surat kuasa, dan kontrak bisnis dapat langsung diakui oleh lebih dari 120 negara peserta konvensi tanpa legalisasi tambahan. Namun demikian, efektivitas jangka panjang sistem ini akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas teknis dan hukum lembaga yang terlibat, menyempurnakan sistem digitalisasi layanan, serta membentuk forum komunikasi antar lembaga dan sektor swasta dalam memperkuat pelaksanaan Apostille. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, Indonesia dapat meminimalkan celah penyalahgunaan dokumen dan memperkuat citra hukum nasional di tingkat global (Zahrani & Jaelani, 2024).

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi Konvensi Apostille menghadirkan ketegangan antara prinsip transparansi publik dengan perlindungan privasi, terutama dalam konteks kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Hal ini menjadi area penting bagi pengembangan kebijakan ke depan, di mana perlu diciptakan keseimbangan antara kebutuhan publik untuk verifikasi dokumen dan hak individu atas privasi data. Implikasi teoritis dari temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum internasional dan administrasi publik dengan menegaskan bahwa harmonisasi regulasi antara sistem hukum nasional dan internasional sangat krusial untuk efektivitas kerja sama global. Implikasi

praktisnya terlihat dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik, percepatan transaksi lintas batas, dan penguatan sistem integritas dokumen negara. Dalam konteks ASEAN atau forum multilateral lainnya, Indonesia kini dapat tampil lebih proaktif dalam mendukung agenda digitalisasi legalisasi dokumen dan membangun interoperabilitas antar negara anggota melalui sistem Apostille.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi Konvensi Apostille di Indonesia sejalan dengan teori dan hipotesis yang digunakan, yaitu bahwa standarisasi dan simplifikasi proses legalisasi dokumen melalui rezim internasional dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat kerja sama hukum antarnegara, dan mencegah pemalsuan dokumen. Tantangan internal seperti kesiapan teknologi, resistensi aktor domestik, dan minimnya pemahaman publik tetap menjadi catatan penting, namun tidak menafikan besarnya manfaat dan peluang dari sistem ini bagi masa depan administrasi publik Indonesia dalam kancah global.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis penerapan Konvensi Apostille sebagai instrumen pencegahan pemalsuan dokumen (*document fraud*) dalam konteks diplomasi *people-to-people* (P2P) untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa adopsi Konvensi Apostille oleh Indonesia sejak tahun 2021 telah memberikan dampak signifikan dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik lintas negara dan memperkuat sistem verifikasi otentisitas dokumen. Implementasi konvensi ini telah menunjukkan keberhasilan, dengan terdapat lebih dari 90.000 permohonan yang masuk melalui sistem AHU Online hingga April 2024, membuktikan tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem legalisasi yang efisien dan terpercaya.

Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia telah menghadirkan transformasi dari sistem legalisasi berlapis menjadi sertifikasi tunggal, sesuai dengan prinsip dasar konvensi untuk menghapuskan birokrasi berlebihan tanpa mengurangi keamanan dan keabsahan dokumen. Sebagai instrumen hukum internasional, Konvensi Apostille berhasil menciptakan standar verifikasi dokumen yang seragam antara negara-negara peserta, sejalan dengan teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane. Sistem ini tidak hanya memberikan efisiensi administratif tetapi juga memperkuat kepercayaan hukum transnasional yang menjadi pondasi penting dalam pencegahan pemalsuan dokumen.

Dalam konteks diplomasi *people-to-people*, Konvensi Apostille telah memfasilitasi mobilitas individu lintas negara melalui penyederhanaan proses legalisasi dokumen pendidikan, kependudukan, dan notaris. Hal ini mendukung interaksi dinamis antarmasyarakat global, khususnya dalam bidang pendidikan, bisnis, dan budaya, yang menjadi esensi dari diplomasi P2P. Penunjukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai otoritas kompeten dalam penerbitan Apostille mencerminkan komitmen institusional dalam memperkuat kerangka hukum yang mengatur pertukaran dokumen transnasional. Sosialisasi aktif dan pembangunan infrastruktur digital juga membuktikan keseriusan Indonesia dalam mengadopsi standar internasional tersebut.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi yang perlu diatasi. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai manfaat dan prosedur Apostille. Kedua, infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia masih memerlukan peningkatan untuk mengoptimalkan sistem e-Apostille. Ketiga, harmonisasi regulasi domestik dengan

prinsip konvensi, terutama terkait kerahasiaan dokumen notaris, masih menjadi isu yang memerlukan solusi komprehensif. Keempat, jangkauan implementasi masih terbatas oleh jumlah negara mitra yang belum menjadi peserta konvensi, mengingat Apostille hanya berlaku di antara negara-negara anggota.

Implikasi dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan Konvensi Apostille tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga pada dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas. Secara praktis, kemudahan legalisasi dokumen telah mendukung arus perdagangan, investasi, dan pertukaran antarwarga negara, berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Secara teoritis, implementasi konvensi memperkuat konsep bahwa harmonisasi hukum internasional dapat menciptakan sistem tata kelola dokumen yang lebih transparan, efisien, dan terpercaya, sekaligus membuktikan bahwa prinsip *mutual recognition* antarnegara dapat dioperasionalkan melalui instrumen hukum yang terstandarisasi.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Konvensi Apostille di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi: peningkatan program edukasi publik melalui media massa dan platform digital; penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk pengembangan e-Apostille yang komprehensif; pelatihan sumber daya manusia di institusi terkait; harmonisasi regulasi domestik untuk menyelaraskan dengan prinsip konvensi; serta intensifikasi koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang dalam penanganan dokumen publik. Indonesia juga perlu meningkatkan keterlibatan dalam diplomasi multilateral untuk mendorong lebih banyak negara bergabung dengan Konvensi Apostille, sehingga memperluas jangkauan efektivitas sistem ini dalam pencegahan pemalsuan dokumen di tingkat global. Dengan penerapan yang konsisten dan penyempurnaan berkelanjutan, Konvensi Apostille berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah document fraud dan mendukung upaya penanganan kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi hubungan antar masyarakat global yang lebih aman dan terpercaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini dihasilkan atas bantuan dan dukungan dari para dosen yang telah memberikan masukan, arahan, dan evaluasi kritis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Apresiasi dan rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moril di setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih banyak, Bapak dan Ibu dan teman-teman.

REFERENSI

(Buku)

Apostille Handbook: Practical Handbook on The Operation of The Apostille Convention (Second edition). (2023). The Hague Conference on Private International Law. <https://assets.hcch.net/docs/a19ae90b-27bf-4596-b5ee-0140858abeaa.pdf>

Harold Nicolson. (1939). *Diplomacy*. Oxford University Press. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.14552>

Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton Univ. Press.

Rustanto. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. PT Remaja Rosdakarya.

(Jurnal Artikel/Artikel Website)

- Aida, M., Putri, Y. M., Putri, R. W., & Silviana, R. (2023). KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908>
- Almi, A. A. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Bhagya. S & Dr. Sajeev J. (2023). Document Fraud Detecting System. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 302–306. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-12956>
- Bhumichai, D., Smiliotopoulos, C., Benton, R., Kambourakis, G., & Damopoulos, D. (2024). The Convergence of Artificial Intelligence and Blockchain: The State of Play and the Road Ahead. *Information*, 15(5), 268. <https://doi.org/10.3390/info15050268>
- Febridha, V. S. (2024). PENERAPAN KONVENSI APOSTILLE HAGUE 1961 DALAM LEGITIMASI DOKUMEN DI INDONESIA. Universitas Sriwijaya.
- Gloria, M. A. (2021). ARTI PENTING APOSTILE CERTIFIED BAGI PENGESAHAN DOKUMEN ASING. *Res Judicata*, 4.
- Junaidi, A. H. (2018). URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189–206. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>
- Febridha, V. S. (2024). PENERAPAN KONVENSI APOSTILLE HAGUE 1961 DALAM LEGITIMASI DOKUMEN DI INDONESIA. Universitas Sriwijaya.
- Gloria, M. A. (2021). ARTI PENTING APOSTILE CERTIFIED BAGI PENGESAHAN DOKUMEN ASING. *Res Judicata*, 4.
- Junaidi, A. H. (2018). URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189–206. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>
- Korsell, L. (2020). Fraud in the Twenty-first Century. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(3), 285–291. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09463-2>
- Krasner, S. D. (1983). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185–205.
- Lee, B. C. (2024). *International Fraud & Asset Tracing 2024—South Korea*. Chambers and Partners. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/international-fraud-asset-tracing-2024/south-korea>
- Makarim, E. (2011). MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBER NOTARY DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(3), 466. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>
- Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 56–62. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142>
- Pakpahan, M. U. (2024). Apostille's Effect on Doing Business in Indonesia. *Journal of Private International Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/JPILS.v1i1.1003>
- Penasthika, Priskila P. (2021). *Akses Indonesia Terhadap The HCCH 1961 Apostille Convention*. Pakpahan, M. U. (2024). Apostille's Effect on Doing Business in Indonesia. *Journal of Private International Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/JPILS.v1i1.1003>

- Penasthika, Priskila P. (2021). *Akresi Indonesia Terhadap The HCCH 1961 Apostille Convention*.
- Pradana, W., & Fakhry, F. (2024). Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.435>
- Rabbani, N. F., & Jaelani, E. (2024). Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 384–393. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3487>
- Rustanto. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. PT Remaja Rosdakarya.
- Snow, N., Taylor, P. M., & Annenberg School for Communication (Eds.). (2009). *Routledge handbook of public diplomacy*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Stedman, L. (2001). “Legalization”: The Apostille. *AACRAO Office of International Education Services (OIES)*, 77(1), 48–51.
- Wadu, C. T. M. H., Aprillia, I. S., Hutapea, J. G. C., Alfarhani, L. S., Lysandra, M., Siregar, R. A., Revina, R., & Khaulah, T. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 449–458. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4589>
- Zahrani, R., & Jaelani, E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KONVENSI APOSTILLE DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGAKSESI. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(5).

(Konferensi, Internet, Reports, and Others)

- Basuki, Z. D. (n.d.). KEMUNGKINAN INDONESIA MENGAKSESI THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING the REQUIREMENT of LEGALIZATION for FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <https://bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf>
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen*. Portal AHU. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>
- Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. (2023). *LAYANAN APOSTILLE SEBAGAI PENYEDERHANAAN RANTAI BIROKRASI*. https://id.scribd.com/embeds/645345542/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf
- Entrust Cybersecurity Institute. (n.d.). *2025 Identity Fraud Report*.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2021). *Indonesia dan Konvensi Apostille Oleh: Dr. Mutiara Hikmah*. <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/>
- INTERPOL. (n.d.). *Identity and travel document fraud*. Retrieved March 23, 2025, from <https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-security-documents/Identity-and-travel-document-fraud>
- Singapore Academy of Law. (n.d.). *Implementing the e-APP in Singapore*. Forum e-Apostille Programme. <https://assets.hcch.net/docs/43ec7189-9686-4026-8513-0022b3eb080b.pdf>
- Wisnubroto, K. (2022). *Urus Dokumen Publik Lintas Negara Jadi Lebih Sederhana*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/5199/urus-dokumen-publik-lintas-negara-jadi-lebih-sederhana?lang=1>
- Wong, J. (2023). *What Is A Notary Public In Singapore? 11 Facts You Need To Know*. Tembusu Law. <https://www.tembusulaw.com/insights/notary-public-singapore/>